

**EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
YANG MENCANTUMKAN PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN**

SKRIPSI



Oleh:

NANDA PADMA PARAHITA

No. Mahasiswa: 19410648

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
YANG MENCANTUMKAN PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



No. Mahasiswa: 19410648

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL YANG MENCANTUMKAN PEMBAYARAN RESTITUSI
BAGI KORBAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 12 April 2023



Yogyakarta, 25 Maret 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.



**EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL YANG MENCANTUMKAN PEMBAYARAN RESTITUSI
BAGI KORBAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
3. Anggota : Wahyu Priyanka Nata Permana, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nanda Padma Parahita

No. Mahasiswa 19410648

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
YANG MENCANTUMKAN PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak dan kewajiban saya, di depan

Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Yang memberikan pernyataan

A 5000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features a portrait of a man and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', and 'MARET 2023'. The signature is in black ink and appears to be 'Nanda Padma Parahita'.

Nanda Padma Parahita

NIM. 19410648



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Nanda Padma Parahita
2. Tempat Lahir : Kulon Progo
3. Tanggal Lahir : 27 Oktober 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Agama : Islam
7. Alamat : Kedunggalih RT 10/RW 03 Pengasih Pengasih
Kulon Progo 55652
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Kunto Singgih Pramono, S.H., M.H.
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu : Nur Haryanti
Pekerjaan : PNS
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD N Percobaan 4
 - b. SMP : SMP N 1 Pengasih
 - c. SMA : SMA N 1 Pengasih
10. Pengalaman : 1. Divisi Waljam PERADILAN 2020
2. Divisi Acara PERADILAN 2021
3. Magang di Kejaksaan Negeri Kulon Progo
Januari-Februari 2022
11. Hobi : Memasak

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Yang memberikan pernyataan,

Nanda Padma Parahita

NIM. 19410648

HALAMAN MOTTO

“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar-Ra’d: 11)”

“don’t rush the proses”

“orang lain ga akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tau cuma bagian *success stories*, berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gaada yang tepuk tangan, diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang udah kita perjuangkan hari ini”

“I feel like the possibility of all those possibilities being is just another possibility that could possibly happen –Mark Lee NCT”

الجامعة الإسلامية
الاستدلال والتدوينة

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Myself, my parents, and my sister.

Seluruh pihak yang selalu menemani,

menyemangati,


memotivasi, dan

mendoakan.

Almamaterku,

Fakultas Hukum,

Universitas Islam Indonesia.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena atas ridha-Nya saya dapat menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **"EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG MENCANTUMKAN PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN"**.

Skripsi ini ditulis dan disusun untuk memenuhi persyaratan akademik agar mendapatkan gelar Strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sehingga penulis sangat terbuka dan menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan proses pembelajaran bagi penulis dikemudian hari. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca.

Selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis juga menyadari tidak terlepas dari dukungan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya, serta kemudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
4. Kedua Orang Tua tercinta, Kunto Singgih Pramono, S.H., M.H. dan Nur Haryanti, yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
5. Adikku tersayang Reswara Padma Sasikirana yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
6. Bapak Widha Sinulingga, S.H., M.H. selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul yang

telah membantu penulis dengan memberikan data secara transparan dan lengkap serta membuka ruang untuk berdiskusi;

7. Sahabat-sahabat seperjuangan dimasa perkuliahan yang selalu membantu, mengajak berdiskusi, dan memberikan dukungan kepada penulis. Alfa, Sophia, Aurel, Vinsa, Saskia, Elsyani, Intan, Salsa, Soraya, Ratna, Wardah, Arsyah, Wahyu, Bang Elfian dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Penulis,

Nanda Padma Parahita

NIM. 19410648

الجمعة الإسلامية الأندلسية

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENILAIAN	iv
HALAMAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<i>Abstract</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	15
1. Eksekusi	15
2. Restitusi.....	17

3.	Korban.....	20
4.	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	21
F.	Metode Penelitian.....	22
1.	Tipologi Penelitian	22
2.	Pendekatan Penelitian	23
3.	Objek Penelitian	24
4.	Subjek Penelitian.....	25
5.	Lokasi Penelitian.....	25
6.	Teknik Pengumpulan Data.....	29
G.	Kerangka Skripsi	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI, RESTITUSI, KORBAN		
DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....		32
A.	Tinjauan Umum tentang Eksekusi	32
1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Eksekusi	32
2.	Jenis-Jenis Eksekusi	35
B.	Tinjauan Umum tentang Restitusi.....	36
1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Restitusi	36
2.	Mekanisme Permohonan Restitusi.....	39
C.	Tinjauan Umum tentang Korban	40
1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Korban.....	40

2.	Tipologi Korban.....	43
3.	Perlindungan Hukum terhadap Korban.....	46
D.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	48
1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana.....	48
2.	Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual.....	53
3.	Jenis-Jenis Kekerasan Seksual	54
E.	Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual.....	56
1.	Pengertian dan Ruang Lingkup Diyat bagi Korban Kekerasan Seksual.....	56
2.	Jenis-Jenis Diyat.....	61
BAB III EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG MENCANTUMKAN PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN		
		64
A.	Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban Jika Tidak Dilaksanakan Sesuai Amar Putusan.....	64
B.	Permasalahan Dan Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Eksekusi Bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban Serta Upaya-Upaya Untuk Mengatasinya	103
BAB IV PENUTUP		
		109

A. Kesimpulan.....	109
B. Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	123



Abstract

This study discusses the execution of sexual violence criminal decisions which include restitution payments for victims. In this study, it will examine the implementation, problems and obstacles as well as efforts that can be made in carrying out the execution of sexual violence criminal decisions which include payment of restitution for victims. The legal research method used is normative-empirical. The research was conducted by conducting interviews with the Prosecutor, namely Widha Sinulingga as the Head of Public Crime Prosecution, Execution and Examination at the Gunung Kidul District Attorney's Office. The results of the research are, first, the implementation of the execution of criminal decisions in general the authority lies with the Prosecutor referring to the Supreme Court Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 of 2022 concerning Procedures for Completion of Applications and Granting Restitution and Compensation. Second, the problems and obstacles in execution are a legal void, and the only effort that can be taken is to file a civil suit.

Keywords: Execution, Sexual Violence, Victim, Restitution

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban. Dalam penelitian ini akan mengkaji pelaksanaan, permasalahan dan hambatan serta upaya yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah normatif-empiris. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara kepada Jaksa yakni Widha Sinulingga selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul. Hasil penelitian, *pertama*, pelaksanaan eksekusi putusan pidana secara garis besar kewenangan berada di Jaksa mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi. *Kedua*, permasalahan dan hambatan dalam eksekusi adalah kekosongan hukum, serta upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan gugatan perdata.

Kata kunci: Eksekusi, Kekerasan Seksual, Korban, Restitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatur setiap tingkah laku warga negaranya agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus didasarkan pada hukum yang baik dan adil. Hukum yang baik dan adil dimaknai dengan hukum yang bersifat demokratis dan juga memenuhi maksud dari tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan. Komitmen yang diambil oleh para pendiri bangsa ini disetujui oleh berbagai kalangan masyarakat yang secara sosiologis setuju bangsa Indonesia menjadi negara hukum dengan berbagai alasan.¹ Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya untuk memenuhi hak asasi manusia warga negaranya, kewajiban negara memenuhi hak asasi manusia dijalankan oleh pemerintahan dalam arti luas (eksekutif, legislatif, dan yudikatif).² Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to*

¹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan*, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990, hal.386.

² Yahyanto, "Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (editor), *To Fullfil and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 588.

protect) dan memenuhi (*to fulfill*).³ Hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dimana hukum bertujuan untuk mengatur tata cara kehidupan masyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggar.⁴


Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.⁵ Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis kepada korban baik anak maupun orang dewasa. Dalam konferensi pers daring beberapa waktu yang lalu, Wakil Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Olivia C. Salampessy mengatakan bahwa jumlah Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan pada 2021 sebanyak 338.496 kasus yang mana menjadi jumlah paling tinggi dalam 10 tahun terakhir.⁶ Berikut grafik berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) peningkatan kasus kekerasan seksual selama 10 tahun terakhir:

³ Faiq Tobroni, “Mengungkap Pelemahan Hak Masyarakat Adat Sejak Legislasi (Studi Hak atas Hutan Adat)” dalam *To Fulfill And To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 311.

⁴ Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 1995, hlm. 129

⁵ Leden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.7

⁶ Olivia C. Salampessy dalam Webinar bertemakan “*Bayang-Bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*” pada tanggal 7 Maret 2022.



Sumber: Komnas Perempuan

Kekerasan seksual pada perempuan sendiri merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang sudah disepakati dalam Konferensi Wina 1993. Selain itu dalam hal kejahatan seksual, korban merasa takut untuk melaporkan pelaku karena merasa terancam akan mengalami hal yang lebih buruk apabila melapor, dan merasa malu karena peristiwa yang dialaminya dapat merusak nama keluarga.⁷ Instrumen hak asasi manusia, baik universal maupun regional, mengandung ketentuan yang berhubungan dengan hak setiap orang untuk mendapatkan “Penanganan hukum yang efektif” oleh suatu pengadilan nasional yang berwenang.⁸ Menurut Barda Nawawi, bahwa kebijakan perlindungan korban pada hakekatnya merupakan bagian yang integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan.⁹ Negara berkomitmen bahwa setiap warga negara harus diperlakukan baik dan adil, sama kedudukannya di dalam hukum.¹⁰ Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1)

⁷ Ivo Noviana, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak : Dampak dan Penanganannya*, Jurnal Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, hlm. 18.

⁸ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban Hak atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi*, cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2002, hlm. 19.

⁹ Adhi Wibowo, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi*, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 39.

¹⁰ Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 59.

berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Penegakan hukum selama ini cenderung lebih memperhatikan pelaku (*offenders*) atau tersangka pelaku kejahatan (*suspects*) ataupun terdakwa (*accused*) dan terpidana (*convicted*) daripada korban (*victims*).¹¹ Kedudukan korban hanya sebagai saksi dalam perkara pidana mengakibatkan ia tidak mendapat perlindungan memadai terhadap hak-haknya.¹² Dalam beberapa tahun belakangan ini, perhatian hukum pidana terhadap korban sudah mulai tampak. Kejahatan tidak lagi dikonsepsikan sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, tapi melanggar dan merugikan korban.¹³ Sepanjang tahun 2020 seluruh terduduk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mendapatkan sejumlah 4.478 program perlindungan seperti bantuan medis, bantuan psikologis, rehabilitasi psikososial, restitusi, kompensasi, perlindungan fisik serta pemenuhan hak prosedural.¹⁴ Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dibidang kesejahteraan dan jaminan sosial.¹⁵

¹¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Potret Perlindungan Saksi dan Korban*, cetakan pertama, LPSK, Jakarta, 2017, hlm. 61.

¹² Adil Lugianto, “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana” terdapat dalam <https://161104-ID-rekonstruksi-perlindungan-hak-hak-korban.pdf> (neliti.com), Diakses terakhir tanggal 26 Januari 2023.

¹³ Juan Cardenas, ‘The Crime Victim in the Prosecutorial Process’ (1986) 9 Harvard Journal of Law & Public Policy.[359-360].

¹⁴ Fakhru Haqiqi, “Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban,” 2021 .Terdapat dalam [Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban \(lpsk.go.id\)](http://Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (lpsk.go.id)), terakhir diakses pada 26 Januari 2023 pukul 14.23 WIB.

¹⁵ C. Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 133.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 1 angka 1 berbunyi “Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita oleh korban atau ahli warisnya”. Restitusi lebih diarahkan kepada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi tergantung kepada status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materiil, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.¹⁶

Pada kenyataannya, banyak korban kejahatan kekerasan seksual yang tidak mendapatkan haknya untuk mendapat ganti kerugian. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang kepada pelaku kejahatan.¹⁷ Padahal jika eksekusi tersebut dapat terlaksana dengan baik, restitusi dapat menjadi upaya hukum yang sesuai dengan prinsip pemulihan kepada keadaan semula

¹⁶ Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Ctk. Kedua, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 180.

¹⁷ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 162.

(*restitutio in integrum*). Karena dengan adanya restitusi, korban dapat dipulihkan atas kebebasan, hak-hak, dan status sosialnya. Untuk itu perlu dikaji ulang apa saja upaya hukum lain yang dapat dilakukan agar pelaksanaan restitusi dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Meskipun demikian, pihak korban akan tetap menjadi yang paling dirugikan sekalipun pihak pelaku sudah mendapatkan dan melaksanakan hukuman pidana. Dengan demikian, untuk mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya, pihak korban harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan atau bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.¹⁸ Kedudukan korban saat ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirasa belum optimal dikarenakan KUHP belum secara tegas merumuskan ketentuan yang secara langsung dan konkret memberikan perlindungan hukum terhadap korban. KUHP juga tidak merumuskan jenis-jenis pidana restitusi (ganti rugi) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi korban dan/atau keluarga korban itu sendiri.¹⁹

Menurut Pasal 270 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diserahkan kepada Jaksa yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan. Pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi pada hakikatnya merupakan

¹⁸ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, Ctk. Kedua, PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm. 244-245.

¹⁹ Siswantoro Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 49.

realisasi dari kewajiban terpidana untuk memenuhi kewajiban yang tercantum didalam amar putusan. Dalam perjalanannya, eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan restitusi masih mendapati beberapa kendala sehingga memerlukan dukungan dan kepastian hukum. Kendala yang dimaksud adalah belum adanya peraturan pemerintah maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bagaimana eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi tersebut agar dapat dijalankan secara penuh. Tetapi apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban.²⁰ Mengenai eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi, pada kasus riil nya ada yang terpenuhi dan ada yang tidak.

Mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi, peneliti menggunakan 4 (empat) putusan pengadilan sebagai tolok ukur. Putusan pertama dengan Nomor Register: 148/Pid.B/2020/PN.Wno, terpidana atas nama MARSITO als WINARNO als BAPA TATI Bin MURYOTO dalam amar putusan yang membebankan pembayaran restitusi sejumlah Rp.12.230.000,- (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tidak berhasil dilaksanakan. Putusan

²⁰ Widiartana Dr. G, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, hlm 136.

kedua dengan Nomor Register: 6/Pid.B/2022/PN.Wno, terpidana atas nama GUNARTO Bin SASMO PAWIRO dalam amar putusan yang membebankan pembayaran restitusi sejumlah Rp.7.390.000,- (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) berhasil dilaksanakan.²¹ Putusan ketiga dengan Nomor Register: 149/Pid.Sus/2020/PN.Wno, terpidana atas nama WALUYO als KISUT Bin WIRYOREJO (alm) dalam amar putusan yang membebankan pembayaran restitusi sejumlah Rp.1.356.500 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak berhasil dilaksanakan. Putusan keempat dengan Nomor Register: 102/Pid.Sus/2022/PN.Wat, terpidana atas nama SURAJA als MBAH SURO dalam amar putusan yang membebankan pembayaran restitusi sejumlah Rp.8.475.000 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berhasil dilaksanakan. Adanya permasalahan hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi diatas sangat menarik untuk diteliti, sehingga peneliti menggunakan permasalahan tersebut sebagai penelitian dalam melakukan penulisan tugas akhir yang berjudul: “Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban”.

²¹ Wawancara dengan Widha Sinulingga, S.H., M.H. selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, pada 12 Desember 2022.

B. Rumusan Masalah

Mengacu dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban jika tidak dilaksanakan sesuai amar putusan?
2. Apa permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban serta bagaimana upaya-upaya untuk mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban jika tidak dilaksanakan sesuai amar putusan.
2. Untuk mengetahui permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban serta bagaimana upaya-upaya untuk mengatasinya.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum menyusun sebuah skripsi sangatlah penting bagi peneliti untuk melakukan studi pustaka Hal ini dilakukan untuk memastikan orisinalitas dari penelitian yang berjudul “Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban”. Terkait penelitian yang sejenis atau memiliki kemiripan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Heni Setianingrum, 2018	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan	Restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual	Objek penelitian ini lebih kepada pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Sleman dengan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

		<p>Seksual Di Sleman</p>	<p>Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih kepada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan yang akan dilakukan peneliti.</p>
--	--	--------------------------	--

2	Maurizka Khairunnisa, 2020	Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru	Restitusi terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual	Objek penelitian ini lebih kepada pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih kepada pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang sudah berkekuatan hukum tetap dan mencantumkan pembayaran
---	----------------------------------	---	--	---

				<p>restitusi bagi korban.</p> <p>Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti.</p>
3	Dyosi Roro Laksmi, 2021	<p>Eksekusi Atas Putusan Restitusi Oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo</p>	<p>Eksekusi terhadap putusan restitusi</p>	<p>Objek penelitian ini lebih kepada eksekusi atas putusan restitusi oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih kepada pelaksanaan eksekusi terhadap</p>

				<p>putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan yang akan dilakukan oleh peneliti</p>
--	--	--	--	--

Namun apabila tanpa sepengetahuan peneliti ternyata terdapat kesamaan atau kemiripan antara hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas dengan penelitian peneliti lain yang belum peneliti paparkan, maka peneliti berharap penelitian peneliti dapat melengkapi penelitian sebelumnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada plagiarisme dalam penelitian ini.

E. Tinjauan Pustaka

1. Eksekusi

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan terhadap suatu perkara pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht van gewijsde*).²² Eksekusi harus dicantumkan dalam amar putusan agar memiliki kepastian hukum dan dasar pelaksanaannya. Putusan yang berkekuatan hukum tetap merupakan putusan Pengadilan Negeri yang diterima dengan baik oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Didalam kaitannya dengan putusan yang sudah berkekuatan pasti tersebut, MR. S. M. Amin mengemukakan sebagai berikut :

“Putusan yang telah dapat dan harus dilaksanakan karena upaya-upaya hukum biasa untuk mengadakan perubahan dalam keputusan tersebut yaitu dengan jalan bandingan, verzet kasasi tidak mungkin lagi, baik oleh karena memang telah dilakukan tetapi tidak berhasil maupun oleh karena jangka waktu untuk melakukannya telah lewat/lampau”.²³

Pelaksanaan putusan pengadilan (*vonnis*) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menurut Pasal 270 KUHAP diserahkan kepada Jaksa, sedangkan pelaksanaan penetapan hakim (*beschikking*) menurut Pasal 14 KUHAP diserahkan kepada Jaksa

²² <https://mh.uma.ac.id/eksekusi-putusan-perdata/>. Diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2022.

²³ MR. S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1976, hlm. 125.

yang bertugas sebagai Penuntut Umum dalam sidang perkara pidana yang bersangkutan.²⁴ Putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” agar dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut seperti menerima keputusan atau melakukan upaya hukum verzet, banding, atau kasasi.

Macam-macam bentuk eksekusi, diantaranya adalah:

1) Eksekusi pidana denda

Putusan pengadilan menjatuhkan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu satu bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat harus seketika dilunasi.²⁵

2) Eksekusi barang rampasan untuk negara

Apabila putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda atau barang rampasan tersebut kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas

²⁴ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2008), hlm 128.

²⁵ Pasal 273 ayat (1) KUHP

nama jaksa (kejaksaan). Jangka waktu pevelangan tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan. Dengan demikian maka dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan barang rampasan untuk negara itu sudah berhasil dijual melalui Kantor Lelang Negara.²⁶

3) Eksekusi biaya perkara

Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. Berhubung terdakwa dalam hal yang dimaksud Pasal 275 bersama-sama dijatuhi pidana karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam satu perkara, maka adalah wajar bilamana biaya perkara dan atau ganti kerugian ditanggung bersama secara berimbang.²⁷

2. Restitusi

Kata restitusi dalam Kamus Bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi, penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya

²⁶ Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP

²⁷ Pasal 275 KUHAP

pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.²⁸

Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi disini tetap bersifat keperdataan, tidak diragukan sifat pidananya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah denda kompensasi. Denda ini merupakan kewajiban yang bernilai uang yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi yang seharusnya diberikan.²⁹

Dalam praktiknya sendiri hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Permohonan Restitusi atas perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Korban berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/ atau penghasilan;

²⁸ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 7.

²⁹ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, Ctk. Kedua, PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm 246.

- b. Ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat pencleritaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
- d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat:³⁰

- a. Identitas Pemohon;
- b. Identitas Korban, dalam hal Pemohon bukan Korban sendiri;
- c. Uraian mengenai tindak pidana;
- d. Identitas terdakwa/Termohon;
- e. Uraian kerugian yang diderita; dan
- f. Besaran Restitusi yang diminta.

³⁰ Pasal 7 ayat ayat (1) PP No.43 Tahun 2017

3. Korban

Korban adalah orang, termasuk anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau masih dalam kandungan, yang mengalami penceritaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya harus mendapatkan perlindungan hukum baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi.³¹

Korban juga didefinisikan oleh van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan sebagai berikut: “Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderita emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)...”.³²

Pertimbangan perlunya perhatian terhadap korban kejahatan menurut Muladi didasarkan pada, pertama masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*) dimana kepercayaan ini terpadu melalui

³¹ H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Victimology (Ilmu Tentang Korban)*, Ctk. Kedua, PTIK Press, Jakarta, 2018, hlm. 244-245

³² Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu. Cetakan Kedua. Yogyakarta. 2013. Hlm 50

norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Terjadinya kejahatan atas diri korban akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut sehingga pengaturan hukum pidana dan hukum lain yang menyangkut korban akan berfungsi sebagai sarana pengembalian sistem kepercayaan tersebut.³³

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP.³⁴ Para pakar hukum Indonesia memberikan istilah *strafbaarfeit* dalam arti yang berbeda, salah satunya adalah Moeljatno yang menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman sanksi yang dapat berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melakukan larangan tersebut.

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang mengintimidasi seseorang yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh

³³ Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 172

³⁴ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta : Stora Grafika, hlm. 204

seorang pelaku dengan cara memaksa. Oleh karena perbuatan tersebut, mengakibatkan korban menderita secara fisik maupun psikis. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merujuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Bentuk-bentuk yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual yaitu: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa. Dalam KUHP, menyangkut kekerasan seksual, dapat dilihat : Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295.³⁵

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁶ Untuk memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang konkret sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris.

³⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 3.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 18

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁷ Penelitian ini didukung data empiris dengan melakukan riset lapangan, dalam penelitian ini data diperoleh secara langsung dari para penegak hukum mengenai penerapan aturan hukum di dalam masyarakat.³⁸ Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian hukum normatif-empiris adalah melihat bagaimana bekerjanya hukum dalam artian nyata dan melihat hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.³⁹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus di Pengadilan yang mengacu kepada putusan pidana mengenai restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan melakukan telaah pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal. 35.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 12.

³⁹ Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022, hlm. 25.

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan kajian atau fokus dari sebuah penelitian. Maka dari itu, objek penelitian dalam skripsi ini adalah:

- a. Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban jika tidak dilaksanakan sesuai amar putusan.
- b. Permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban. Serta upaya untuk mengatasinya.

4. Subjek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Widha Sinulingga, S.H., M.H. selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul.

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data-data penunjang yang diperlukan sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Maka peneliti memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Gunung Kidul yakni Kejaksaan Negeri Gunung Kidul yang beralamat di Jln. Mgr. Sugiyo Pranoto Nomor 10, Purwosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kab. Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55881.

1. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada

2 (dua) yakni data primer, sekunder, dan tersier.

a) Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian atau melalui wawancara dari pihak-pihak terkait di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data Primer berupa telaah pustaka terhadap berbagai peraturan perundangan yang

berkaitan dengan topik bahasan, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya. Sedangkan narasumber yang dimaksud dalam wawancara di lokasi penelitian adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Kidul.

b) Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari jurnal, artikel, buku, skripsi, dan tesis yang berkaitan dengan objek penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.⁴⁰ Bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan, diantaranya:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta: Prenadamedia Group 2015 hlm.181

- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban;
- g) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;
- h) Putusan Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor Register: 148/Pid.B/2020/PN.Wno, terpidana atas nama MARSITO als WINARNO als BAPA TATI Bin MURYOTO;

i) Putusan Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor Register: 6/Pid.B/2022/PN.Wno, terpidana atas nama GUNARTO Bin SASMO PAWIRO;

j) Putusan Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor Register: 149/Pid.Sus/2020/Pn.Wno, terpidana atas nama WALUYO als KISUT bin WIRYOREJO (alm);

k) Putusan Pengadilan Wates dengan Nomor Register: 102/Pid.Sus/2022/Pn.Wat, terpidana atas nama SURAJA als MBAH SURO.

2) Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang berupa teori maupun penafsiran dan pendapat hukum. Dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Jurnal hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yaitu eksekusi putusan pidana khususnya yang terdapat restitusi atau ganti kerugian

b) Berbagai buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yakni eksekusi putusan pidana terkait restitusi atau ganti kerugian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, isinya mencakup bahan-bahan primer dan sekunder diluar bidang hukum, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.



6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, artikel dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid terkait penelitian dengan Bapak Widha Sinulingga, S.H., M.H. selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul.

2. Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data dengan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴¹ Bongdan dan Taylor dalam Moloeng (2013) menyatakan bahwa metodologi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, baik berupa kata-kata lisan maupun tertulis dari orang-orang atau perilaku yang

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 172

diamati.⁴² Dari analisis data yang peneliti lakukan diharapkan dapat menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

G. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan ini berisi tentang gambaran singkat terkait skripsi ini yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dari skripsi yang berjudul Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini memuat tinjauan umum yang membahas teori dasar mengenai permasalahan yang diangkat mengenai Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban.

⁴² M. Sobry Sutikno, *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistica, 2020, hlm. 4.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang: 1) Pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban jika tidak dilaksanakan sesuai amar putusan. 2) Permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban serta bagaimana upaya-upaya untuk mengatasinya.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran penelitian terkait Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG EKSEKUSI, RESTITUSI, DAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

A. Tinjauan Umum tentang Eksekusi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Eksekusi

Eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diatur dalam Bab XIX Pasal 270-276. Pasal 270 KUHP berbunyi “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan putusan kepadanya”.⁴³ Eksekusi dalam bahasa Belanda disebut *Executie* atau *Uitvoering*, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Hakim.⁴⁴ Pelaksanaan putusan pengadilan secara tegas dalam KUHP disebutkan “jaksa”, berbeda dengan pada penuntutan seperti penahanan, dakwaan, tuntutan dan lain-lain disebut dengan “penuntut umum”. Oleh karena itu dengan sendirinya bahwa jaksa yang tidak menjadi penuntut umum untuk sesuatu perkara boleh melaksanakan putusan pengadilan.⁴⁵

⁴³ Lihat Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/eksekusi> , terakhir diakses pada 9 Januari 2023, pada jam 10.09 WIB.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 312

Pada umumnya perlu diketahui bahwa lembaga yang berwenang sebagai pelaksana eksekusi atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Hal ini juga diatur pada Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa”.⁴⁶ Pada dasarnya hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* saja yang bisa dijalankan eksekusi yaitu putusan yang dalam amarnya mengandung unsur “penghukuman”. Pada dasarnya, setiap putusan yang bersifat *condemnatoir* dengan sendirinya melekat kekuatan hukum eksekutorial.⁴⁷ Karena eksekusi yang timbul dalam suatu putusan yang bersifat *condemnatoir* dapat terjadi apabila pihak tergugat tidak mau menjalankan putusan secara sukarela sehingga diperlukan adanya upaya paksa.

Terkait dasar hukum eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan, diantaranya adalah:

1. Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP;
2. Pasal 270 KUHAP;
3. Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

⁴⁶ Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁷ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Ed. Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia), Hlm.16.

4. Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh Jaksa;
5. Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan pidana badan, Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 KUHP tentang pidana penjara, Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP tentang pidana bersyarat, dan Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 KUHP tentang pidana kurungan serta Pasal 271-272 dan Pasal 276 KUHP;
6. Mengenai pelaksanaan putusan pengadilan untuk pembayaran uang pengganti, diatur dalam Pasal 34 sub c Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/JA/8/1983 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti;
7. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011.

2. Jenis-Jenis Eksekusi

Untuk jenis eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang terdapat dalam hukum pidana sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Eksekusi pokok, berupa:

- a. Eksekusi pidana denda (Pasal 273 ayat (1) KUHAP);
- b. Eksekusi barang rampasan untuk negara (Pasal 273 ayat (3) dan (4) KUHAP);
- c. Eksekusi biaya perkara (Pasal 275 KUHAP);
- d. Eksekusi pidana bersyarat (Pasal 276 KUHAP); dan
- e. Eksekusi pidana mati (Pasal 271 KUHAP).

2. Eksekusi tambahan, berupa:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim; dan
- d. Pidana tambahan lainnya yang diatur dalam

ketentuan perundang-undangan khusus, antara lain seperti uang pengganti yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Tinjauan Umum tentang Restitusi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Restitusi

Kata restitusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna ganti kerugian, pembayaran kembali, atau penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa. Sedangkan dalam Hukum Pidana, restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi tersebut harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban.⁴⁸ Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.⁴⁹ Dimensi ganti rugi atas penderitaan korban bila dikaitkan dengan sistem restitusi, dalam pengertian viktimologi adalah berhubungan dengan perbaikan atau restorasi kerugian fisik, moril, harta benda dan hak-hak korban yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Karakter utama dari restitusi ini berindikasi pertanggungjawaban pembuat atas tuntutan tindakan restitutif yang bersifat pidana dalam kasus pidana.⁵⁰ Menurut Stephen Schafer,

⁴⁸ Theodora Syah Putri, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 7

⁴⁹ Lihat Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁵⁰ Hendrojono, *Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 173

Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan pidana, dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).⁵¹ Sifat utama dari adanya restitusi ini bentuknya berupa pertanggung jawaban pembuat terhadap putusan tindakan restitutif yang berkarakteristik pidana di dalam perkara pidana. Menurut pandangan Bambang Poernomo, berurusan dengan keseimbangan korban akibat dari perbuatan jahat yang merugikan korban, oleh karena itu dapat disebut kompensasi atas kerugian fisik, moral, harta benda yang diderita pihak korban.⁵² Tolok ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Tergantung status sosial pelaku dan korban. Dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan diutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi. Sebaliknya, jika status korban lebih tinggi dari pelaku, maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih diutamakan.⁵³

Mengenai dasar hukum atau pengaturan terkait restitusi di Indonesia yang dirangkum penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

⁵¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993, hlm 50

⁵² Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 61

⁵³ Lies Sulistani, *Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta, 2011, hlm. 191-192.

1. Undang-Undang No. 31 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Menjelaskan bahwa permohonan restitusi oleh korban harus melalui keputusan LPSK untuk mendapatkan pendampingan / tuntutan di Pengadilan.
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Mengatur tentang tata cara permohonan restitusi oleh korban melalui putusan LPSK ke Pengadilan.
3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017, mengatur tentang permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban dan diajukan melalui tahap penyidikan atau penuntutan.
4. PERMA No. 1 Tahun 2022, mengatur tentang bagaimana cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana.

2. Mekanisme Permohonan Restitusi

Pengajuan permohonan restitusi oleh pihak korban diatur pada PP No. 43 Tahun 2017, yaitu:⁵⁴

- 1) Permohonan Restitusi diajukan oleh pihak korban;
- 2) Pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Orang Tua atau Wali Anak yang menjadi korban tindak pidana;
 - b. Ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
 - c. Orang yang diberi kuasa oleh Orang Tua, Wali, atau ahli waris Anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.
- 3) Dalam hal pihak korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b sebagai pelaku tindak pidana, permohonan untuk memperoleh Restitusi dapat diajukan oleh lembaga.

⁵⁴ Lihat Pasal 4 PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Dalam hal terkait pengajuan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap paling sedikit harus memuat:⁵⁵

1. Identitas pemohon;
2. Identitas pelaku;
3. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
4. Uraian kerugian yang diderita; dan
5. Besaran atau jumlah restitusi.

C. Tinjauan Umum tentang Korban

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Korban

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 angka 2 adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Muladi menyatakan bahwa korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran kejahatan).⁵⁶

Sedangkan menurut Arif Gosita dalam buku karangannya yang

⁵⁵ Lihat Pasal 7 PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 84

berjudul Masalah Korban Kejahatan, yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵⁷ Mereka disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah. Mardjono Reksodiputro, mengatakan ada 4 (empat) macam pengertian korban yaitu:⁵⁸

- a) Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian;
- b) Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui computer;
- c) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi seperti pelanggaran terhadap peraturan perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh perusahaan-perusahaan trans

⁵⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 41

⁵⁸ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 85-86

nasional, pelanggaran peraturan devisa, pelanggaran peraturan pajak dan lain sebagainya;

- d) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (illegal abuses of public power) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Sebagian korban tidak dapat melupakan apa yang telah terjadi kepadanya, sehingga hal tersebut membuat korban menjadi trauma dan tidak bisa menerima kenyataan yang terjadi. Walaupun secara teoritis badan hukum atau badan lain yang bukan orang perorangan secara fisik juga dapat menjadi korban, atau pembuat korban tetapi pada hakekatnya yang menjadi korban adalah para pendukung, penganut badan/organisasi tersebut yang merasa tersinggung perasaannya. Sudah seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, diantaranya terpenuhinya hak-hak korban meskipun dalam melaksanakannya juga harus diimbangi kewajiban-kewajiban yang ada.⁵⁹ Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data 95% korban kekerasan seksual pemerkosaan mengalami *Post Traumatic Disorder* (PTD). Senada dengan hal tersebut, dikatakan pula bahwa

⁵⁹ Bambang Waluyo, *Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi*, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 40.

salah satu trauma yang dapat terjadi pada seseorang yang pernah mengalami kekerasan seksual adalah *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Hal ini dapat menyebabkan orang tersebut mengalami rasa takut, marah, bersalah, cemas, hingga sedih. Stigma yang beredar di masyarakat juga sulit dihilangkan sehingga seseorang merasa malu dan berusaha menghindari secara sosial. PTSD juga dapat menyebabkan pengidapnya selalu merasa bahaya dan waspada terhadap semua hal yang sebenarnya sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi.⁶⁰

2. Tipologi Korban

Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada si korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berakibat penderitaan si korban.⁶¹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa korban sangat berpengaruh terhadap terjadinya suatu perbuatan pidana. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Ezza Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:⁶²

⁶⁰ Jurnal Aspek Hukum Keperdataan Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana oleh Wardatul Fitri, FX Djoko Priyono, Bambang Eko Turisno. Diakses terakhir pada 12 Januari 2023 pukul 21.27 WIB.

⁶¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 43

⁶² Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 53

- a) *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b) *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c) *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan korban kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d) *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- e) *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari prespektif tanggung jawab korban itu sendiri, Stepen Schafer mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh bentuk yaitu:⁶³

- a) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek

⁶³ Ibid

tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.

- b) *Proactive victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Aspek ini pertanggung` jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat member perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e) *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.

f) *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

g) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Setelah dilihat dari berbagai macam tipologi korban yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbuatan pidana dikarenakan adanya pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Dan dari berbagai macam kejahatan, tidak semua pelaku berniat untuk melakukan perbuatan pidana, namun ada beberapa peran korban yang dapat menimbulkan adanya perbuatan pidana. Maka dari itu dalam pertanggungjawaban pidananya, peran korban kejahatan juga diperhitungkan dalam proses penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan.

3. Perlindungan Hukum terhadap Korban

Setiap korban kejahatan yang menderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, berhak mendapatkan

perlindungan hukum.⁶⁴ Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁶⁵ Perlindungan hukum pada korban kejahatan sendiri merupakan bagian dari perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:⁶⁶

1. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”, (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seorang);
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”, bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin(antara lain dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi,

⁶⁴ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 34-35.

⁶⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal. 69

⁶⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 61

kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.⁶⁷ Dengan kata lain adanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan dapat memulihkan kepercayaan dan memberikan rasa aman terhadap korban kejahatan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak bersifat menyeluruh terhadap seluruh korban tindak pidana, melainkan hanya secara terbatas memberikan perlindungan hukum kepada korban, yaitu hanya terhadap korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) serta terhadap korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan dalam KUHP.⁶⁸ Istilah tindak pidana merupakan

⁶⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002, hlm. 176-177

⁶⁸ S.R. Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta : Stora Grafika, hlm. 204

terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaar feit*. Selain daripada istilah *strafbaar feit* dalam Bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.⁶⁹ Di dalam hukum Pidana, terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana. Dari beraneka ragam pengertian tindak pidana, disamping ada persamaannya, juga terdapat perbedaan dari pengertian tindak pidana sendiri, diantaranya adalah:⁷⁰

- a. Moeljatno, mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. W.P.J Pompe, "*Strafbaarfeit*" sebenarnya adalah tindakan lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Bahwa secara teori dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku.

⁶⁹ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Penindakan Pidana)*, Armico, Bandung, 1996, hlm. 111

⁷⁰ Ibid, hlm. 114-115

- c. Simons mengartikan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
- d. Van Hamel mengartikan *strafbaar feit* itu adalah sama dengan perumusan yang diungkapkan oleh Simons, namun Van Hamel menambahkannya dengan kalimat bahwa “kelakuan itu harus dipidana”.
- e. Barda Nawawi Arief, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Wirjono Prodjodikoro dalam buku karangan Teguh Prasetyo, menggunakan istilah peristiwa pidana, secara substansif pengertian istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.⁷¹ Dari beberapa pengertian ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana atau

⁷¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 48-49

perbuatan pidana yaitu merupakan kelakuan seseorang yang melawan hukum dimana perbuatan tersebut mengakibatkan suatu akibat yang merugikan dan melawan hukum yang berlaku, sehingga pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada dasarnya dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku. Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷² Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud dari *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*;
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan;
- d. Merencanakan lebih dulu seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

⁷² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melawan hukum;
- b. Kualitas dari si pelaku;
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, Moeljatno juga merumuskan mengenai unsur-unsur dari suatu tindak pidana, yaitu:⁷³

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu harus bertentangan dengan hukum;
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang, tanpa

⁷³ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012. hlm. 74

mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan tindak pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini memsyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan kejahatan seksual yang secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang merusak kesopanan dan perbuatannya tidak atas kemauan si korban melalui ancaman kekerasan.⁷⁴ Kekerasan seksual menurut Irianto merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak terbatas pada tindakan seksual atau percobaan melakukan tindakan seksual yang menyerang seksualitas seseorang khususnya perempuan atau anak dengan menggunakan paksaan, kekerasan dan/atau ancaman, penyalahgunaan kuasa, pemanfaatan situasi (dengan bujuk rayu atau janji-janji), dimana tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban. Kejahatan kesusilaan atau moral offenses dan pelecehan seksual atau sexual harassment merupakan dua bentuk pelanggaran

⁷⁴ Leden Marpaung. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 7

atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) semua negara didunia atau merupakan masalah global. Apalagi masalah ini hanya dipandang dan diperbincangkan semata-mata hanya sebagai masalah lokal.⁷⁵

Dalam beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban untuk melakukan bunuh diri maupun menuju ke dunia prostitusi. Hal tersebut terjadi dikarenakan korban tidak mampu untuk menanggung hidupnya yang menderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Kejahatan kekerasan seksual berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius.⁷⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya berfokus untuk menghukum pelakunya belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual, disamping itu pula juga belum mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terus berkembang saat ini.

3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat berupa dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, dan diperkosa.⁷⁷ Dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang

⁷⁵ Suparman Marzuki, Eko Prasetyo dan Aroma Elmina Martha, *Pelecehan Seksual*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hlm. 41.

⁷⁶ Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 32.

⁷⁷ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung :PT Refika Aditama, hlm. 3

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:⁷⁸

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan sterilisasi;
- e. Pemaksaan perkawinan;
- f. Penyiksaan seksual;
- g. Eksploitasi seksual;
- h. Perbudakan seksual; dan
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain itu, tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;

⁷⁸ Lihat Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Tinjauan Hukum Pidana Islam mengenai Restitusi bagi Korban Kekerasan Seksual

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Diyat bagi Korban Kekerasan Seksual

Dalam literatur barat hukum islam dikenal sebagai *islamic law*.⁷⁹ Hukum islam dimaknai sebagai Jinayah. Jinayah adalah segala perbuatan yang dilarang oleh syara` dan perbuatan tersebut

⁷⁹ Mardani, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Ctk.Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm.14.

mencakup perbuatan terhadap jiwa, harta benda atau lainnya.⁸⁰ Definisi jarimah adalah melakukan suatu perbuatan yang menimpang dari kebenaran, keadilan dan jalan lurus yang telah ditentukan oleh agama yang dilarang oleh syara` dan diancam dengan hukuman had atau ta`zir.⁸¹ Dalam hukum Islam ada dua istilah yang kerap digunakan untuk tindak pidana ini yaitu jinayah dan jarimah. Keduanya didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan yang suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Di antara pembagian jarimah yang paling penting adalah pembagian yang ditinjau dari segi hukumannya. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diyat, dan jarimah ta'zir.⁸² Dalam hukum islam, Restitusi atau ganti rugi disebut sebagai "*diyat*". Hukuman diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.⁸³ Pembahasan Diyat secara terminologi adalah harta yang wajib karena suatu kejahatan terhadap jiwa atau

⁸⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

⁸¹ Ibid, hlm.9.

⁸² Ibid, hlm. 6

⁸³ Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam* (Jakarta: PT. Al-Kausar, 2003), hlm. 22.

sesuatu yang dihukumi sama seperti jiwa.⁸⁴ Diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan diyat adalah hak manusia (individu).⁸⁵ Hak perorangan yang dimaksud di atas hanya diberikan kepada korban, jika dalam hal ini si korban masih hidup. Bila sudah meninggal, maka haknya diberikan dan kepada wali atau ahli warisnya. Namun demikian, kalau si korban tidak mempunyai wali atau ahli waris, maka kepala negara bertindak sebagai wali bagi orang tersebut. Diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman qishash yang dimaafkan.⁸⁶

Sebagaimana pendapat Artidjo Alkostar wanita selalu berada pada pihak yang dilematis ketika ingin menuntut pelaku perkosaan melalui jalur hukum pidana karena konsekuensi berupa rasa malu jika hal yang menyimpannya diketahui oleh orang banyak.⁸⁷ Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya, oleh karena itu selain pidana kurungan, pelaku seharusnya memberikan restitusi (ganti rugi) kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban. Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diberikan dalam

⁸⁴ Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55

⁸⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 18.

⁸⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 28-29.

⁸⁷ Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997:25 sebagaimana dikutip dari buku karangan Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, hlm 74

berbagai cara baik dalam kategori kerugian materiil maupun immateriil. Salah satu pertimbangan pentingnya perlindungan terhadap korban adalah karena kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, bentuk perlindungan terhadap korban yang sangat esensial dilakukan melalui pemulihan kerugian yang diderita korban akibat suatu tindak pidana. Pemulihan tersebut bisa berupa kompensasi atau restitusi.⁸⁸

Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban secara langsung, namun pada prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai bentuk ganti rugi belum dikenal dan dipahami baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat Indonesia secara keseluruhan.⁸⁹ Dalam konteks restitusi, pemberian restitusi terhadap korban tindak pidana terdapat dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP yang mengatur kemungkinan penggabungan perkara ganti kerugian. Penggabungan perkara ganti kerugian sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut sesuai dengan asas keseimbangan yang tidak hanya mementingkan terhadap perlindungan hak pelaku namun juga perlindungan hak korban sebagai pihak lain yang terkait. Selain itu, tujuan penggabungan

⁸⁸ [Kompensasi dan Restitusi \(Mahrus Ali dan Ari Wibowo\).pdf](#). Diakses terakhir tanggal 27 Januari 2023 pukul 15.27 WIB.

⁸⁹ S Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 138.

perkara ini adalah tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya murah.⁹⁰

Mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual, kategori *diyât* yang harus dibayar oleh pelaku termasuk dalam penganiayaan sengaja yang tidak menyebabkan matinya seseorang namun menimbulkan trauma bagi korban. Mengenai dasar hukum *diyât* dalam penganiayaan sengaja adalah sebagai berikut:

أَنَّ مَنْ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيْتِهِ فَإِنَّهُ قَوْدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَّةَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَّةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَّةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَّةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَّةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَّةُ وَفِي الرَّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثَلَاثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثَلَاثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنْقَلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي كُلِّ أُصْبَعٍ مِنَ أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرَّجْلِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَفِي الْمَوْضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَأَنَّ الرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ وَعَلَى أَهْلِ الدَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ

Yang artinya “Barang siapa membunuh seorang mukmin secara lalim dengan adanya bukti maka ia mendapatkan balasan, kecuali apabila para wali orang yang dibunuh merasa rela. Untuk sebuah nyawa satu *diyât* yaitu seratus ekor unta, hidung apabila dipotong semuanya adalah satu *diyât*, untuk lidah satu *diyât*, untuk dua bibir satu *diyât*, dua buah pelir satu *diyât*, penis satu *diyât*, tulang belakang satu *diyât*, dua mata satu *diyât*, satu kaki setengah *diyât*, luka yang sampai kepada otak sepertiga *diyât*, luka dalam sepertiga *diyât*, tulang retak dan bergeser lima belas unta, dan untuk setiap jari tangan dan kaki sepuluh unta, untuk gigi lima unta, untuk luka yang menampakkan tulang lima unta.

Dan seseorang dibunuh akibat membunuh seorang wanita, bagi pemilik emas *diyât*nya adalah seribu dinar.” (HR. An-Nasa’i: 2770 – Hadits Amru bin Hazm)

⁹⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (2rd edn, Sinar Grafika 2008).[8].

2. Jenis-Jenis Diyat

Secara umum *diyat* terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni *diyat* pembunuhan dan *diyat* penganiayaan.

1. Pembunuhan Sengaja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pembunuhan bisa diartikan proses perbuatan atau cara membunuh, sedangkan membunuh sendiri, berarti mematikan, menghilangkan, menghabisi, menyabut nyawa.⁹¹ Pengertian pembunuhan dalam hukum Islam sendiri yaitu perbuatan yang dapat menghilangkan (membunuh) jiwa (nyawa) atau perbuatan seseorang yang menyebabkan hilangnya kehidupan (hayat).⁹² Pembunuhan seperti ini tergolong ke dalam kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman *qishash*, dimana si pembuat dikenakan hukuman yang sama dengan kejahatan yang dilakukannya yaitu si pembunuh dibunuh sebagaimana ia membunuh.⁹³

⁹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka, 1990, hlm. 138

2. Pembunuhan Serupa Sengaja

Pembunuhan serupa sengaja adalah membunuh dengan alat yang tidak biasa mematikan. Dalam hal ini perbuatan itu dilakukan seperti seseorang yang melempar batu kerikil atau memukul oranglain dengan kayu yang kecil, ternyata orang yang terkena lemparan atau pukulan itu terus mati, walaupun benda yang dipergunakan untuk melemparkan atau memukul menurut adat kebiasaan tidak akan berakibat seperti itu dan tidak bertujuan untuk membunuh orang yang dipukuli atau dilemparkan itu.⁹⁴

3. Penganiayaan Sengaja

Dalam penganiayaan ini pelaku dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap

⁹² Wahbah Zuhayly, *Al Fiqh Al Islami Wadilatih*, jilid, 6, Darul Al-Fikr, tt, hlm 217

⁹³ Imam Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir* (Beirut: Darul Fikri, 1994), Jilid XVI, hlm. 3

⁹⁴ Ibid, hlm. 4

seseorang, sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan luka atau cedera serta menghilangkan fungsi anggota badan orang lain yang dianiaya tersebut.⁹⁵ Terhadap penganiayaan sengaja, syari'at islam menghukum dengan hukuman qishash.

4. Penganiayaan Tidak Sengaja

Pada penganiayaan tidak sengaja, pelaku tidak ada niat maupun kehendak untuk merugikan atau membinasakan orang lain.⁹⁶ Perbuatan tersebut terjadi karena kelalaiannya, seperti orang yang sedang tidur lantas terjatuh dan menimpa orang lain.⁹⁷ Dalam penganiayaan tidak sengaja ini, tidak memungkinkan penerapan hukuman *qishash* karena dalam *qishash* memerlukan keserupaan antara sesuatu yang diperbuat oleh penganiaya dan niat daripada perbuatan tersebut dilakukan.

⁹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977), hlm, 58

⁹⁶ A Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 331

⁹⁷ An-Nasa-iy, *Sunan Nasa'iy*, (Mesir: Maktabah), VIII, hlm. 52

BAB III

EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG MENCANTUMKAN PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban Jika Tidak Dilaksanakan Sesuai Amar Putusan

Kekerasan seksual meliputi suatu perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga memaksa seseorang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban maupun disaat korban menghendaki atau tidak menghendaki demi tercapainya kebutuhan seksual pelaku. Kejahatan kekerasan seksual berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius.⁹⁸ Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana pastilah ada korban yang mengalami dan merasakan kerugian akibat tindak pidana tersebut.⁹⁹ Selama ini susbtansi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum melindungi korban kekerasan seksual seutuhnya. KUHP hanya berfokus untuk menghukum pelakunya belum memikirkan upaya hukum yang terbaik bagi korban kekerasan seksual, disamping itu pula juga belum mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual yang terus berkembang saat ini. Kedudukan korban dalam KUHP nampak belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku.¹⁰⁰

⁹⁸ Abdul Wahid, *Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan*, Loc.Cit.

⁹⁹ Arif Gosita, Loc.Cit.

¹⁰⁰ Azmiati Zuliah Marlina, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Bandung: PT Reflika Aditama, 2015), hlm. 61

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dapat diupayakan terhadap korban kekerasan seksual adalah dengan pemberian hak restitusi. Hak restitusi tersebut secara yuridis dapat dipahami berupa pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Kerugian yang dimaksud adalah biaya atas kelalaian yang telah dilakukan oleh pelaku sehingga menimbulkan korban, yang merupakan suatu penetapan undang-undang sebagai bentuk pelayanan dan pemenuhan atas hak. Pada dasarnya, restitusi ini bersifat “*quasi*” atau campuran antara sifat perdata dan pidana akan tetapi diberikan melalui proses peradilan pidana. Menurut Israel Drapkin dan Emilio Viano, ada 5 (lima) persyaratan untuk mendapatkan restitusi, yaitu¹⁰¹:

1. Kejahatan tersebut harus dilaporkan;
2. Keharusan dapat diketahui dan diidentifikasi pelaku kejahatan;
3. Adanya putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada pelaku kejahatan;
4. Adanya keleluasaan korban dalam hal waktu dan uang untuk menunjuk pengacara guna mengajukan klaim ganti kerugian ke pengadilan; dan
5. Adanya penghasilan yang cukup/tetap dari pelaku kejahatan untuk dapat memberikan restitusi kepada korban.

¹⁰¹ Drapkin dan Emilio Viano dalam Ira Dwiati, *Victimology: A New Fokus*, (London, Lexington Books, D.E. Health and Company Massachusetts), hlm. 143.

Pengajuan permohonan restitusi pada umumnya dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilaporkan.¹⁰² Namun, pada Pasal 7A ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juga dijelaskan bahwa “Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan sebuah lembaga yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Mengenai pengajuan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi tersebut kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau eksekusi dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkara. Pihak yang di *vonis* mau tidak mau harus menerima secara sukarela dan mentaatinya, sehingga putusan tersebut dapat dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum.¹⁰³ M. Yahya Harahap dalam bukunya juga menyatakan bahwa pada prinsipnya eksekusi adalah tindakan

¹⁰² Wawancara dengan Evi Nurul Hidayati, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kulon Progo, pada 25 Januari 2022.

¹⁰³ Andi Hamzah, Loc.Cit

paksa dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, baru kemudian merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.¹⁰⁴ Oleh karena eksekusi merupakan realisasi dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan pengadilan yang dimaksud haruslah benar-benar didasarkan pada fakta-fakta yang nyata menurut penilaian secara yuridis. Sebab dalam pelaksanaan putusan pengadilan menyangkut hak dan kepentingan para tereksekusi atau terpidana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ternyata kerugian materiil yang dialami oleh korban akibat dari tindak pidana kejahatan kekerasan seksual hampir semua tidak dapat terpenuhi. Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Kejaksaan terutama pada tahap eksekusi terkait pembayaran restitusi (ganti rugi) bagi korban. Ketentuan mengenai pembayaran restitusi diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Pada Pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, Loc.Cit.

- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Mengenai pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban, secara garis besar kewenangan dalam pelaksanaannya memang berada di Jaksa. Pelaksanaan eksekusi tersebut oleh Jaksa dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan seperti Terpidana, Panitera Pengadilan Negeri, dan/atau pihak ketiga, serta Jaksa yang menangani perkara tersebut. Pada tahap eksekusi, diawali dengan Jaksa membuat Surat P-48 (Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan) diikuti dengan BA-8 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan). Selanjutnya Jaksa akan memanggil pihak keluarga Terpidana untuk menyelesaikan kewajiban membayar restitusi. Pada tahap inilah sering terdapat hambatan yang dialami Jaksa. Dalam rangka melaksanakan putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban harus dilihat lagi bunyi amar putusannya terlebih dahulu. Selanjutnya Jaksa akan langsung turun ke lapangan untuk menemui Keluarga Terpidana untuk kemudian menyampaikan bunyi amar putusan pengadilan tersebut dalam kedudukan Jaksa sebagai eksekutor.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Widha Sinulingga. Loc.Cit.

Namun terkait pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban tidak dilaksanakan sesuai amar putusan, Jaksa sebagai eksekutor memang belum dapat melakukan upaya hukum lain agar pihak Terpidana dapat melaksanakan pembayaran restitusi secara penuh. Hal tersebut dikatakan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa belum adanya petunjuk yuridis lebih lanjut mengenai pembayaran restitusi yang tidak dilakukan sepenuhnya ataupun dilakukan secara bertahap (mencicil) akan dapat mengurangi masa hukuman yang diterima Terpidana dan lemahnya daya paksa di dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembayaran restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual. Karena sejauh ini peraturan terkait restitusi yang jelas masih terkait tindak pidana terorisme dan perdagangan orang saja.

Mahkamah Agung memberikan petunjuk mengenai bagaimana cara penyelesaian pemberian restitusi kepada korban tindak pidana yakni dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 pada PERMA RI No. 1 Tahun 2022 tersebut bahwa Jaksa/Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian Pasal 11 ayat (1) PERMA RI No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi berbunyi “Dalam hal Korban tidak

mengajukan permohonan Restitusi dalam proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, permohonan dapat diajukan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap”. Permohonan restitusi tersebut dapat diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemohon/korban mengetahui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dan terpidana menjadi pihak Termohon. Permohonan tersebut dapat diajukan langsung oleh pemohon atau melalui LPSK. Sebagaimana dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang Tri Bawono¹⁰⁶, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa faktor penyebab tidak efektifnya hak restitusi adalah ketidak-tahuan korban akan adanya hak restitusi dan tata cara pengajuannya, pelaku tindak pidana pada umumnya tidak mampu secara ekonomi, maupun tidak adanya itikad baik dari pelaku tindak pidana, meskipun mereka memiliki kemampuan keuangan yang memadai.

Permohonan restitusi setidaknya harus memuat:¹⁰⁷

1. Identitas pemohon;
2. Identitas pelaku;
3. Uraian tentang peristiwa pidana yang dialami;
4. Uraian kerugian yang diderita; dan
5. Besaran atau jumlah restitusi.

¹⁰⁶ Bambang Tri Bawono, *Restitution Rights as A Construction of Justice Referring to The Law on Protection of Witnesses and Victims, International Journal of Law Reconstrution*, Vol. 5, No. 1, April 2021 DOI: <http://dx.doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.15321>

¹⁰⁷ Pasal 7 PP No. 43 Tahun 2017. Loc.Cit.

Kemudian permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud diatas harus dilengkapi dengan:¹⁰⁸

- a. Fotokopi identitas pemohon dan/atau korban;
- b. Bukti kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon dan/atau Korban dibuat atau disahkan oleh pejabat berwenang, atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- c. Bukti biaya Korban selama perawatan dan/atau pengobatan disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan atau berdasarkan alat bukti lain yang sah;
- d. Uraian kerugian imateriil yang diderita oleh pemohon dan/atau korban;
- e. Fotokopi surat kematian, dalam hal korban meninggal dunia;
- f. Surat keterangan hubungan keluarga, ahli waris, atau wali jika permohonan diajukan oleh keluarga, ahli waris atau wali;
- g. Surat kuasa khusus, jika permohonan restitusi diajukan melalui kuasa; dan
- h. Salinan atau petikan putusan pengadilan, jika perkaranya telah diputus dan berkekuatan hukum tetap.

Tetapi apabila Setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap pembayaran restitusi masih tidak dilaksanakan, maka peran kejaksaan adalah dengan melakukan upaya persuasif yang tidak

¹⁰⁸ Lihat Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2022

hanya ditujukan kepada terpidana namun juga kepada keluarga terpidana. Namun, terkait upaya yang harus menunjukkan adanya *pressure* atau upaya hukum memang belum ada karena belum diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang terkait. Akan tetapi jika usaha-usaha seperti diatas telah dilaksanakan dan pihak terpidana atau keluarga terpidana tetap tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan gugat perdata untuk menutup keseluruhan ganti rugi restitusi. Yang dilakukan dengan penyitaan atau perampasan harta kekayaan terpidana untuk selanjutnya akan dijual secara lelang. Perlu juga diketahui bahwa di dalam amar putusan pengadilan tidak semua sama, ada yang menggunakan istilah “penyitaan” dan ada juga yang menggunakan istilah “perampasan”.

Mekanisme pelelangan harta kekayaan Terdakwa setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan seperti lelang biasa. Yang kemudian hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk memenuhi pembayaran restitusi. Namun dalam prakteknya terkadang pihak keluarga akan berusaha untuk menutup kekurangan tersebut. Hal ini dengan pertimbangan apabila barang-barang yang disita tadi terjual secara lelang maka akan mengurangi nilai harga barang. Namun, apabila dari pihak terdakwa atau keluarga terdakwa bersifat kooperatif dalam pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban sehingga langsung membayar sejumlah uang sebagai restitusi yang tertera dalam amar putusan,

setelahnya Jaksa akan langsung membuat tanda terima penyerahan pembayaran restitusi. Kemudian dilakukan bersama dengan LPSK baru kemudian kalau uang restitusi sudah diterima Jaksa selanjutnya akan diserahkan kepada korban atau keluarga korban. Dalam hal ini terdapat berita acara serah terima pembayaran restitusi, yang biasanya didampingi oleh LPSK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pemikiran bahwa, “peraturan perundang-undangan itu tidak jelas, tidak lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, dan hal itu menimbulkan ruang kosong, yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan, atau melengkapi peraturan perundang-undangannya”¹⁰⁹, maka pada bagian ini penting dilakukan pembahasan lebih lanjut bagaimana bentuk terobosan hukum yang dapat dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut.¹¹⁰ Memang tidak dapat dipungkiri cara pandang sebagian besar aparat penegak hukum masih seringkali mendasarkan pada pemikiran bahwa pidana adalah upaya terakhir dalam penyelesaian konflik (*ultimum remedium*). Sehingga timbul suatu pemikiran, bahwa manakala suatu perkara diproses melalui jalur mekanisme peradilan pidana, hal tersebut hanya akan bertitik tumpu pada aspek pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Oleh

¹⁰⁹ Jazim Hamidi, 2005, *Hermeneutika Hukum (Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks)*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 52.

¹¹⁰ Wardatul Fitri, FX Djoko Priyono, Bambang Eko Turisno. Loc.Cit

karena itu, dengan sendirinya terkait ganti kerugian yang dialami oleh korban (kejahatan) dipandang sebagai aspek hukum perdata yang terpisah dari perkara pokok dan menjadi tidak relevan untuk dilakukan.¹¹¹

Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Karena terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya menjadi kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil (Sebagaimana termuat dalam Permohonan Pemohon perkara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17/PHP. BUP-XM/2018). Oleh karena itu, kontribusi dan peran ilmu hukum perdata yang di dalamnya terkandung basis pemikiran tentang ganti kerugian dan tuntutan ganti kerugian dalam proses penegakan hukum pidana seiring perkembangannya sangat relevan untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan adanya pengajuan tuntutan pembayaran ganti kerugian yang disebut Restitusi, termasuk pula dengan pengajuan gugatan perdata kepada Terpidana/Keluarga Terpidana untuk pembayaran restitusi tersebut. Sehingga akan tercipta kepastian hukum bagi korban kejahatan atas tanggung jawab pelaku/terpidana dalam kaitannya dengan penggantian

¹¹¹ Widha Sinulingga. Loc.Cit.

kerugian yang dibebankan kepadanya atas terlanggarnya hak-hak korban kejahatan.

Mengenai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, peneliti melakukan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Wates. Sehingga peneliti mendapatkan data berupa 4 (empat) putusan pengadilan yang telah diputus dari Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Wates pada tahun 2020-2022. Yakni putusan dengan Nomor Register: 148/Pid.B/2020/PN.Wno dengan terpidana atas nama MARSITO als WINARNO als BAPA TATI Bin MURYOTO, Putusan dengan Nomor Register: 6/Pid.B/2022/PN.Wno dengan terpidana atas nama GUNARTO Bin SASMO PAWIRO, Putusan dengan Nomor Register: 149/Pid.Sus/2020/PN.Wno Atas Nama WALUYO als KISUT Bin WIRYOREJO, dan Putusan dengan Nomor Register: 102/Pid.Sus/2022/PN.Wat Atas Nama Suraja alias Mbah Suro. Data tersebut dirasa peneliti representatif untuk dilakukan penelitian mengingat keempat putusan tersebut terdapat perbedaan dalam eksekusi serta hasilnya dan mampu untuk mewakili untuk lebih dikaji dari beberapa putusan terkait Restitusi yang ada di Pengadilan Negeri Wonosari dan Pengadilan Negeri Wates. Berikut penyajian kasus dan analisis kasusnya:

1. Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Atas Nama MARSITO

(Putusan Nomor: 148/Pid.B/2020/PN.Wno)

- a. Identitas Terdakwa:

- 1 Nama : Marsito als Winarno als
Winar als Bapa Tati bin
Muryoto;
- 2 Tempat Lahir : Gunungkidul;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 53 th/1 Juli 1967;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Dusun Sendang RT
005/RW 009, Desa
Dadapayu, Kec.
Semanu, Kab.
Gunungkidul;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta;

b. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Marsito als Winarno als Winar als Bapa Tati Bin Muryoto pada kurun waktu tahun 2017 sampai dengan bulan Juni tahun 2019 bertempat di Gunungkidul telah melakukan ancaman kekerasan memaksa saksi korban Marsidah als Sidah binti Edi Winoto untuk bersetubuh dengannya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika

saksi korban pulang dari hajatan berjalan sendirian, Terdakwa melempari kerikil ke arah saksi korban, lalu Terdakwa menarik dan mendorong korban hingga terjatuh ke tanah lalu membungkam mulut saksi korban, kemudian dalam posisi korban merasa ketakutan dan telentang di tanah, Terdakwa langsung menurunkan celana dan menyingkap baju saksi korban, selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan saksi korban di atas kepala dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan saksi korban. Perbuatan tersebut sudah dilakukan Terdakwa beberapa kali dan pada saat menyetubuhi saksi korban Terdakwa juga ada menempelkan tangan kanannya yang terdapat akik ke pelipis saksi korban seperti akan memukul dan menodongkan gunting ke leher saksi korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban hamil. Perbuatan Terdakwa tersebut di proses hukum di Pengadilan Negeri Wonosari.

- c. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 148/Pid.B/2020/PN.Wno:

1. Menyatakan Terdakwa Marsito als Winarno als Winar als Bapa Tati Bin Muryoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemerksaan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marsito als Winarno als Winar als Bapa Tati Bin Muryoto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada saksi korban Marsidah als Sidah binti Edi Winoto sebagaimana Laporan Penilaian Restitusi (LPSK) Nomor: R-180/5.2.HSKR/LPSK/01/2021 sejumlah Rp.12.230.000 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Wonosari tersebut tidak ada upaya hukum dari Terdakwa maupun Penuntut Umum sehingga perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap yang selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa untuk melaksanakan putusan tersebut.

d. Analisis Kasus

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 148/Pid.B/2020/PN.Wno maka Terdakwa Marsito als Winarno als Winar als Bapa Tati Bin Muryoto dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Pemeriksaan” dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dibebani untuk membayar restitusi sebesar Rp.12.230.000 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Namun dalam putusan tersebut diatas, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak melakukan upaya hukum sehingga perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap sehingga selanjutnya menjadi kewenangan

Jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor:

148/Pid.B/2020/PN.Wno, Jaksa sebagai eksekutor terlebih dahulu memproses kelengkapan administrasi berupa penerbitan surat perintah melaksanakan putusan pengadilan dengan kode P-48. Selanjutnya setelah diterbitkan surat P-48 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Jaksa sebagai eksekutor kemudian melaksanakan eksekusi dengan merujuk pada berita acara BA-17 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan) dalam hal pelaksanaan pidana badan. Kemudian untuk pelaksanaan pengembalian barang bukti kepada yang berhak atau pemusnahan barang bukti juga dilaksanakan dengan berita acara BA-20 (Berita Acara Pengembalian Barang Bukti).

Khusus untuk pelaksanaan eksekusi pembayaran restitusi sejumlah Rp.12.230.000 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) belum bisa dilaksanakan dikarenakan terdapat hambatan. Hambatan yang timbul dalam eksekusi tersebut yakni

dari pihak Terpidana dan atau keluarga Terpidana tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban melakukan pembayaran restitusi tersebut dan pihak Jaksa sebagai eksekutor tidak dapat memberikan keterangan terkait mengapa pihak Terpidana dan atau keluarga Terpidana diharuskan membayar restitusi kepada pihak korban dan atau keluarga korban karena sampai saat ini memang belum ada undang-undang ataupun peraturan terkait upaya hukum lain (subsider) yang dapat digunakan apabila pihak Terpidana dan atau keluarga Terpidana tidak mau atau tidak bisa memenuhi kewajiban melakukan pembayaran restitusi kepada korban.

2. Perkara Tindak Pidana Pencabulan Atas Nama GUNARTO
(Putusan Nomor: 6/Pid.B/2022/PN.Wno)

a. Identitas Terdakwa:

- 1 Nama : Gunarto bin Sasmo
Pawiro;
- 2 Tempat Lahir : Gunungkidul;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 43 th/17 Januari
1979;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;

- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Karangasem RT
006/RW 009 Desa
Mulo, Kec.
Wonosari, Kab.
Gunungkidul;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pegawai Negeri
Sipil

b. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Gunarto bin Sasmo Pawiro pada tahun 2021 bertempat di Gunungkidul telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul denganya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menghampiri saksi Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto dan mengatakan bahwa terdapat jin yang menunggu di alat kelaminnya (vagina) kemudian Terdakwa menawarkan untuk menyembuhkan. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Erni Puji

Astuti binti Slamet Riyanto berbaring telentang di meja kelas, lalu terdakwa menurunkan celana legging dan celana dalam saksi Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto secara paksa namun berusaha mempertahankan tetapi Terdakwa berhasil menurunkannya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari telunjuk dan jari tengah ke dalam vagina saksi Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto setelah itu Terdakwa mencabut jari telunjuk dan jari tengahnya kemudian Terdakwa menjilati lubang vagina saksi Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto. Selanjutnya saksi Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto turun dari meja dan merapihkan pakaiannya sambil menangis, kemudian Terdakwa menenangkan saksi Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto dengan mengatakan “*wes kono gek melu kancane koyo biasane, anggep wae ora ono opo-opo* (sudah kamu ikut teman-teman seperti biasa, anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa)”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban mengalami gangguan secara psikologis berdasarkan hasil asesmen (*assessment*) yang menunjukkan tingkat depresi,

tingkat kecemasan dan tingkat stress yang sangat berat. Perbuatan tersebut di proses hukum di Pengadilan Negeri Wonosari.

c. Putusan Pengadilan

a. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari

Nomor: 6/Pid.B/2022/PN.Wno:

1. Menyatakan Terdakwa Gunarto bin Sasmo Pawiro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto sejumlah Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar restitusi paling lama 30 (tiga

puluh) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada korban Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto sebagai bentuk pembayaran restitusi, apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang yang telah dibayarkan untuk restitusi, maka sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

b. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Nomor: 23/PID/2022/PT.YYK:

1. Menerima permintaan banding masing-masing dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri

Wonosari

Nomor:

6/Pid.B/2022/PN.Wno tanggal 24 Maret
2022;

3. Menyatakan Terdakwa Gunarto bin Sasmu Pawiro terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Menyerang kehormatan susila” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada korban Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto sejumlah Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pelelangan dan

hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada korban Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto sebagai bentuk pembayaran restitusi, apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang yang telah dibayarkan untuk restitusi, maka sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1002 K/ Pid/2022:

1. Menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Menyerang kehormatan susila” dengan memasukkan ke Rutan/Lapas Kelas IIB Wonosari untuk menjalani Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun;
2. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto

sejumlah Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar Restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pelelangan dan hasil pelelangan tersebut diserahkan kepada korban Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto sebagai bentuk pembayaran restitusi, apabila terdapat kelebihan dari hasil lelang yang telah dibayarkan untuk restitusi, maka sisanya dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Analisis Kasus

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 6/Pid.B/2022/PN.Wno maka Terdakwa Gunarto bin Sasmo Pawiro dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Menyerang kehormatan susila“ dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan dibebani untuk membayar restitusi

sebesar Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dalam putusan MA tersebut diatas, pihak Terpidana dan/ atau Keluarga Terpidana berhasil melaksanakan pembayaran restitusi sesuai dengan yang tertera dalam amar putusan.

Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor: 6/Pid.B/2022/PN.Wno, Jaksa sebagai eksekutor terlebih dahulu memproses kelengkapan administrasi berupa penerbitan surat perintah melaksanakan putusan pengadilan dengan kode P-48. Selanjutnya setelah diterbitkan surat P-48 yang sudah di tandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Jaksa sebagai eksekutor kemudian melaksanakan eksekusi dengan merujuk pada berita acara BA-17 (Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan) dalam hal pelaksanaan pidana badan. Kemudian untuk pelaksanaan pengembalian barang bukti kepada yang berhak atau pemusnahan barang bukti juga dilaksanakan dengan berita acara BA-20 (Berita Acara Pengembalian Barang Bukti).

Khusus untuk pelaksanaan eksekusi pembayaran restitusi sejumlah Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut, dalam hal pelaksanaan eksekusi putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya paksa yang dapat dilakukan apabila pihak Terpidana maupun Keluarga Terpidana tidak mau atau tidak bisa menjalankan dengan baik. Penuntut Umum juga menjelaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan tersebut diatas dikarenakan pihak Terpidana dan atau Keluarga Terpidana bersifat kooperatif dan melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi atas dasar kesadaran Terpidana sehingga dapat terselesaikan secara penuh kepada korban setelah melalui upaya persuasif berupa pendekatan yang dilakukan oleh Penuntut Umum kepada pihak Keluarga Terpidana.

Penyerahan uang restitusi sejumlah Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Penasihat Hukum Terpidana kepada Opik Barlia, S.H. selaku Jaksa Eksekutor yang kemudian pembayaran restitusi tersebut diserahkan kepada korban Erni Puji Astuti binti Slamet Riyanto yang didampingi keluarga dengan disaksikan oleh Dr.Livia Istanina DF Iskandar, M.Sc.,Psi. (Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI)), dan Rinaldi Umar, S.H., M.H (Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul).

3. Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Atas Nama WALUYO als KISUT Bin WIRYOREJO

(Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN.Wno)

a. Identitas Terdakwa:

- 1 Nama : Waluyo als Kisut Bin Wiryorejo (Alm);
- 2 Tempat Lahir : Gunungkidul;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 51 th/4 Mei 1969;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;

6 Tempat Tinggal : Dusun Tanjung RT
020/RW 004, Desa
Getas, Kec Playen,
Kab. Gunungkidul;

7 Agama : Islam;

8 Pekerjaan : Petani/Pekebun;

b. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Waluyo als Kisut Bin Wiryorejo pada kurun waktu tahun 2020 bertempat di Gunungkidul telah melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua anak. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara ketika saksi SUPRIHATIN sedang bermain diluar rumah, Terdakwa menyuruhnya masuk kemudian Terdakwa meminta Saksi SUPRIHATIN untuk bersetubuh namun menolak, Terdakwa kemudian memaksa dan menyuruh saksi SUPRIHATIN tidur di tempat tidur, setelah itu Terdakwa melepas celana dalam saksi SUPRIHATIN dan Terdakwa juga melepas sarung dan celana dalam yang dipakai, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi SUPRIHATIN dan diancam untuk tidak mengatakan kepada siapa-

siapa atau akan di bunuh, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berulang kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan robeknya *hymen*/selaput dara saksi SUPRIHATIN. Perbuatan tersebut di proses hukum di Pengadilan Negeri Wonosari.

c. Putusan Pengadilan

a. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN.Wno:

1. Menyatakan Terdakwa Waluyo Als Kisut Bin Wiryorejo (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua anak” sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Waluyo Als Kisut Bin Wiryorejo (Alm) dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar

diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menghukum Terdakwa untuk membayar restitusi kepada korban atas nama SUPRIHATIN Binti WALUYO sebagaimana Laporan Penilaian Restitusi LPSK No. Register 1198/P.BPP-LPSK/XII/2020, tanggal 20 Januari 2021 sejumlah Rp.1.356.500 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah);
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000 (dua ribu rupiah)

d. Analisis Kasus

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN.Wno maka Terdakwa Waluyo Als Kisut Bin Wiryorejo (Alm) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

“melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua anak” dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dan dihukum untuk membayar restitusi sebesar Rp.1.356.500 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah). Namun dalam putusan tersebut diatas Pihak Terpidana tidak mau membayar restitusi tersebut dengan alasan hanya tidak mau saja.

4. Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Atas Nama Suraja Als Mbah Suro

(Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Wat)

a. Identitas Terdakwa:

- 1 Nama : Suraja Alias Mbah Suro;
- 2 Tempat Lahir : Kulon Progo;
- 3 Umur/Tanggal Lahir : 58 th/1 Oktober 1963;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-Laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Ped VIII RT 32/RW 16
Kalurahan Pleret,
Kapanewon Panjatan
Kabupaten Kulon
Progo;
- 7 Agama : Islam;

8 Pekerjaan : Petani;

b. Kasus Posisi

Bahwa Terdakwa Suraja Als Mbah Suro pada 13 Mei 2022 di rumah anak NAVEEZA BELVA ARIZANY atau setidaknya-tidaknya bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, Ketika anak NAVEEZA BELVA ARIZANY sedang bermain dengan adiknya, Terdakwa Suraja Als Mbah Suro yang sudah terbiasa keluar masuk rumah langsung menghampiri anak NAVEEZA BELVA ARIZANY dan menurunkan celananya kemudian membentangkan kedua kakinya dan ditahan, selanjutnya Terdakwa Suraja Als Mbah Suro memasukkan jari tangannya kedalam kelamin anak NAVEEZA BELVA ARIZANY dan menjilatnya, perbuatan tersebut telah dilakukan

Terdakwa Suraja Als Mbah Suro sebanyak 5 (lima) kali dalam kurun waktu yang sudah tidak diingat lagi.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan anak mengalami luka robekan pada selaput dara serta memar dan infeksi vagina akibat bakteri. Perbuatan tersebut di proses hukum di Pengadilan Negeri Wates.

c. Putusan Pengadilan

a. Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor:
102/Pid.Sus/2022/PN.Wat:

1. Menyatakan Terdakwa Suraja Als Mbah Suro, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa, Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Membebaskan Restitusi kepada Terdakwa sejumlah Rp.8.475.000 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

b. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Nomor: 109/Pid.Sus/2022/PT.YYK:

1. Menyatakan Terdakwa Suraja alias Mbah Suro, telah terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Membebankan Restitusi kepada Terdakwa sejumlah Rp.8.475.000 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

d. Analisis Kasus

Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 109/Pid.Sus/2022/PT.YYK maka Terdakwa Suraja Als Mbah Suro dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul” dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan membebaskan Restitusi kepada Terdakwa sejumlah Rp.8.475.000 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Dalam pelaksanaan pembayaran restitusi tersebut pihak Terpidana melaksanakannya sesuai dalam amar putusan dengan tepat waktu.

Dalam berbagai kesempatan, Widha Sinulingga selaku Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa praktik penegakan hukum pidana yang terjadi selama ini telah memunculkan suatu permasalahan yang paling

krusial yakni terbaikannya hak-hak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Paradigma penegakan hukum pidana yang bertitik tumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sebagai hukum formil senyatanya masih menekankan pada bentuk keadilan yang bersifat “*retributive*”. Artinya, pola penanganan perkara tindak pidana lebih cenderung sebagai bentuk upaya pembalasan terhadap pelaku kejahatan dan belum efektif menyentuh dan memperhatikan kedudukan korban sebagai pihak yang paling dirugikan dari terjadinya suatu tindak pidana. Wujud ganti kerugian dan pemulihan kembali terhadap kerugian-kerugian yang diderita oleh korban juga belum terakomodir secara baik, sehingga hal itu tentu sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya korban kejahatan belum memenuhi rasa keadilan.

Terkait dengan ganti rugi bagi korban, dalam hukum islam juga dikenal mengenai ganti rugi yaitu *diyat*. Sebelumnya perlu diketahui bahwa hukum islam tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti hukum positif di Indonesia. Namun hukum islam dapat diimplementasikan dalam penerapan hukum positif di Indonesia. Menurut pandangan peneliti, penggunaan *diyat* dalam hukum islam dinilai relevan dengan penerapan restitusi bagi korban tindak pidana. Oleh karena itu adanya peraturan tentang *diyat* diharapkan dapat membawa kemanfaatan dan keadilan hukum bagi masyarakat. Karena *diyat* sendiri merupakan hukuman pengganti dari *qishash* yang dimaafkan.¹¹² Sehingga apabila pelaku sudah membayar *diyat*

¹¹² Rahmat Hakim, Loc.Cit.

maka gugur baginya hukuman *qishash*. *Diyat* sendiri memiliki banyak kategori yakni pembunuhan sengaja, pembunuhan serupa sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Untuk kategori *diyat* yang tepat terkait tindak pidana kekerasan seksual menurut pandangan peneliti adalah *diyat* dalam penganiayaan sengaja karena pelaku dengan sengaja melukai korban baik secara fisik maupun batin, yang walaupun tidak menyebabkan matinya korban namun menimbulkan trauma yang berat bagi korban.

Perkembangan hukum dewasa ini telah menunjukkan adanya pergeseran pemaknaan hukum bahwa terdapat pembatasan yang tegas tidak boleh disimpangi antara hukum perdata dan hukum pidana. Di dalam praktik penegakan hukum dewasa ini senyatanya justru semakin menjauhkan dari tujuan hukum sendiri untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, kontribusi dan peran hukum perdata dalam proses penegakan hukum pidana sangat relevan untuk dilakukan. Salah satunya adalah dengan adanya pengajuan tuntutan pembayaran ganti kerugian yang disebut Restitusi, termasuk pula dengan pengajuan gugatan perdata kepada Terpidana/Keluarga Terpidana untuk pembayaran Restitusi tersebut. Sehingga akan tercipta kepastian hukum bagi Korban kejahatan atas tanggung jawab pelaku/terpidana dalam kaitannya dengan penggantian kerugian atas terlanggarnya hak-hak korban kejahatan.¹¹³

¹¹³ Wardatul Fitri, FX Djoko Priyono, Bambang Eko Turisno. Loc.Cit

B. Permasalahan Dan Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Eksekusi Bagi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban Serta Upaya-Upaya Untuk Mengatasinya

Dalam pelaksanaan eksekusi bagi tindak pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban, salah satu permasalahan yang paling krusial adalah terabaikannya hak-hak dan kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. Karena pihak korban tidak hanya dirugikan secara mental, namun juga kerugian secara materil yang terjadi akibat tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terpidana.¹¹⁴ Dalam praktik selama ini pemenuhan hak restitusi masih sangat terbatas, baik terbatas jumlah permohonannya, terbatas jenis tindak pidana yang menjadi dasar pengajuan permohonannya, maupun terbatas keberhasilan pemenuhannya. Penegakan hukum (*the substance of law enforcemet*) seharusnya tidak hanya sebatas kepada upaya untuk memberikan efek penjeraman kepada pelaku (*deterrent effect*) dengan penjatuhan pidana penjara. Pelaku juga harus turut aktif bertanggungjawab dalam upaya memulihkan keseimbangan yang sempat terganggu akibat dari tindak pidana yang telah dilakukannya, khususnya kerugian yang dialami korban kejahatan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada putusan pertama dengan Nomor Register Perkara: 148/Pid.B/2020/PN.Wno

¹¹⁴ Ibid.

terpidana atas nama Marsito Als Winarno Als Bapa Tati Bin Muryoto, restitusi sejumlah Rp.12.230.000 (dua belas juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) belum bisa dilaksanakan disebabkan eksekusi yang dilakukan oleh Jaksa terdapat beberapa hambatan salah satunya adalah adanya kekosongan hukum. Terkait pelaksanaan pembayaran restitusi sendiri masih terdapat *deadlock* antara pihak Terpidana dan Jaksa sebagai penegak hukum yang menjadi kekurangannya. Karena pada dasarnya dalam KUHP terkait dengan Tindak Pidana Pemerkosaan tidak ada pembebanan restitusi kepada terpidana, yang apabila restitusi tersebut tidak mau dan atau tidak mampu dibayarkan oleh terpidana kepada pihak korban maka tidak ada konsekuensi hukum yang akan didapatkan oleh terpidana. Menurut pandangan Jaksa, ketidakberhasilan pelaksanaan eksekusi pada putusan ini adalah karena dari pihak Terpidana sendiri yang tidak memiliki itikad baik meskipun berada dalam perekonomian menengah keatas. Karena menurut keluarga Terpidana, apabila ganti rugi restitusi tersebut dibayarkan tidak akan menguntungkan bagi Terpidana dan apabila tidak dibayarkan juga tidak merugikan sehingga pihak Terpidana memilih untuk tidak melaksanakan kewajiban membayar ganti rugi restitusi tersebut. Hal itu disebabkan tidak adanya aturan yang mengatur terkait *benefit* yang akan diperoleh Terpidana apabila ganti rugi restitusi tersebut dibayarkan.

Sedangkan pada putusan lain dengan Nomor Register Perkara: 6/Pid.B/2022/PN.Wno terpidana atas nama Gunarto Bin Sasmo Pawiro, restitusi sejumlah Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu

rupiah) dalam pelaksanaan eksekusinya tidak terdapat kendala. Menurut Jaksa, kata yang paling tepat menggambarkan keberhasilan pelaksanaan ganti rugi restitusi kepada korban adalah “pintar-pintar”. Karena Hakim dalam perkara tersebut berhasil melakukan terobosan dengan penafsiran hukum, Jaksa selaku Eksekutor yang berhasil melakukan pendekatan kepada keluarga Terpidana sehingga terketuk batinnya untuk mau melaksanakan kewajiban membayar ganti rugi restitusi, dan pihak keluarga Terpidana yang memiliki itikad baik dengan melaksanakan kewajiban pembayaran restitusi. Diketahui bahwa pada putusan tersebut Hakim berperan sebagai pemegang kuasa tertinggi dalam sistem peradilan melakukan penafsiran hukum. Yakni dengan memberikan putusan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 50 ayat (1) yang berbunyi “Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan”. Namun, penafsiran hukum yang dilakukan Hakim tersebut apabila dilihat secara teori hukum tetap keliru karena di Indonesia sendiri tidak menganut Yurisprudensi. Tetapi pada kenyataannya, ketika putusan tersebut sudah sampai tahap kasasi, pihak Mahkamah Agung justru menyetujui adanya penafsiran hukum yang dilakukan Hakim pada perkara tersebut. Sehingga pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Wonosari dengan Nomor Register Perkara:

6/Pid.B/2022/PN.Wno terpidana atas nama Gunarto Bin Sasmo Pawiro, restitusi sejumlah Rp. 7.390.000 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dapat terselesaikan dengan tuntas.

Pada putusan ketiga Perkara Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Atas Nama WALUYO als KISUT Bin WIRYOREJO (Putusan Nomor: 149/Pid.Sus/2020/PN.Wno) dengan restitusi sebesar Rp.1.356.500 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) tidak berhasil dilaksanakan dikarenakan pihak Terpidana yang enggan membayar tanpa alasan. Mengenai hal tersebut pihak korban tidak menuntut apa-apa lagi dan hanya bisa menerima, sehingga Jaksa tidak melakukan upaya hukum berkelanjutan dikarenakan tidak ada peraturan yang mendasari. Kemudian pada putusan terakhir Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Atas Nama Suraja Als Mbah Suro (Putusan Nomor: 102/Pid.Sus/2022/PN.Wat) dengan restitusi sejumlah Rp.8.475.000 (delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berhasil dilaksanakan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam amar putusan. Menurut Jaksa, sudah sepantasnya pihak Terpidana membayar restitusi sejumlah yang tertulis dalam amar putusan dan tidak dikurangi.

Pemberian ganti rugi restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual masih menemukan berbagai kendala dalam hal pelaksanaannya. Adanya kekosongan hukum menjadi permasalahan utama dalam hal tidak dapat terselesaikannya dengan baik eksekusi putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi. Hal ini dikarenakan

pada peraturan terbaru terkait dengan pelaksanaan pemberian restitusi kepada korban tindak pidana yakni PERMA No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana Pasal 30 ayat 10 dan 11 pada intinya berbunyi apabila pemberian restitusi kepada korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu, Jaksa dapat menyita harta kekayaan pelaku dan melelang harta kekayaan tersebut untuk memenuhi pembayaran restitusi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari atau 14 (empat belas) hari dalam hal restitusi terkait tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa dalam hal restitusi terkait tindak pidana kekerasan seksual masih belum diatur bahwa dapat dilakukan hal serupa sehingga masih terdapat kekosongan hukum.

Perlu diketahui juga bahwa Restitusi sendiri berbeda dengan denda. Dapat dikatakan bahwa terhadap tindak pidana yang diatur dalam KUHP atau tindak pidana di luar KUHP yang tidak mengatur ketentuan restitusi sebagai hak korban, restitusi belum menjadi hal yang penting, dan tidak menjadi suatu kewajiban untuk diinformasikan atau difasilitasi oleh penegak hukum terhadap korban. Dalam praktiknya banyak korban dari suatu tindak pidana yang tidak direspon dengan baik atau difasilitasi pengajuan restitusinya, meskipun korban nyata-nyata mengalami kerugian secara ekonomi.¹¹⁵

¹¹⁵ Lies Sulistiani dalam Jurnal Bina Mulia Hukum Vol. 7 No. 1, September 2022: *“Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP dan Di Luar KUHP”*, hlm. 91.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban kekerasan seksual apabila pihak Korban merasa kurang puas dengan apa yang sudah tercantum dalam amar putusan menurut peneliti adalah dengan melakukan gugatan perdata. Oleh karena itu, pola penanganan perkara tindak pidana mengenai pemaknaan hukum bahwa terdapat pembatasan yang tegas tidak boleh disimpangi antara hukum perdata dan hukum pidana. Salah satunya adalah dengan adanya pengajuan tuntutan pembayaran ganti kerugian yang disebut Restitusi, termasuk pula dengan pengajuan gugatan perdata kepada Terpidana/Keluarga Terpidana untuk pembayaran Restitusi tersebut. Sehingga akan tercipta kepastian hukum bagi Korban kejahatan atas tanggung jawab pelaku/terpidana dalam kaitannya dengan penggantian kerugian atas terlanggarnya hak-hak korban kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan pembayaran restitusi jarang berakhir dengan tuntas.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka peneliti menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban tidak dilaksanakan sesuai amar putusan secara garis besar kewenangan pelaksanaannya berada di Jaksa sebagai Eksekutor. Mengenai penyelesaian pemberian restitusi kepada korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Dalam penelitian yang saya lakukan, Jaksa mengatakan bahwa pernah ada Terpidana yang hanya sanggup membayar restitusi sebesar yang dimiliki dan dianggap sudah melaksanakan pembayaran restitusi meskipun tidak sepenuhnya.

Namun dalam 4 putusan yang saya gunakan hanya terdapat 2 putusan yang berhasil dilaksanakan secara penuh sesuai amar putusan dan 2 putusan lainnya tidak berhasil dikarenakan adanya hambatan.

2. Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pidana kekerasan seksual yang mencantumkan pembayaran restitusi bagi korban adalah adanya kekosongan hukum, peraturan yang tidak

mengatur secara jelas, serta minimnya itikad baik dari Terpidana/Keluarga Terpidana dalam hal pelaksanaan pembayaran restitusi setelah putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi permasalahan dan hambatan tersebut yakni dengan melakukan pendekatan terhadap keluarga Terpidana atau melakukan gugatan perdata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat peneliti berikan terkait penelitian ini, yaitu:

1. Dalam peraturan restitusi tindak pidana kekerasan seksual, sebaiknya diatur mengenai perampasan aset Terpidana, sehingga apabila Terpidana tidak dapat membayar restitusi maka akan dilakukan perampasan harta kekayaan Terpidana oleh Jaksa. Karena akan memudahkan pihak Jaksa dalam melakukan eksekusi terhadap putusan pidana yang terdapat restitusi. Yang mana setelah dilakukan perampasan harta kekayaan tersebut, hasilnya digunakan untuk memenuhi kekurangan pembayaran restitusi, dan jika terdapat kelebihan akan dikembalikan kepada pihak Terpidana.
2. Melihat dari undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung yang telah terbit terkait Restitusi belum ada salah satu yang mengatur tentang bagaimana Restitusi itu bisa dijalankan secara penuh. Maka diperlukan adanya undang-undang atau peraturan terbaru yang mengatur tentang pelaksanaan pembayaran

restitusi yang mewadahi apabila setelah adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap Jaksa harus melakukan apa, caranya bagaimana, kalau Restitusi tidak mau atau tidak bisa dibayar upayanya apa harus diatur secara lengkap. Dengan demikian pola penyelesaian yang dirasa tepat dalam hal penyelesaian pembayaran Restitusi adalah dengan diwadahi dalam KUHP terbaru terkait dengan restitusi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).
- A. Djazuli, Fiqh Jinayat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1977).
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adhi Wibowo, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa Sebuah Tinjauan Viktimologi, Cetakan Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2013.
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, 2018.
- Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar), Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta. 2012.
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Bambang Waluyo, Viktimologi; Perlindungan Korban dan Saksi, Ctk. Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana, Jakarta, 2007.
- C.Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.
- Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan, Ctk. Pertama, LP3ES, Jakarta, 1990.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1990.
- Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997:25 sebagaimana dikutip dari buku karangan Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Bandung: Refika Aditama.
- Faiq Tobroni, “Mengungkap Pelemahan Hak Masyarakat Adat Sejak Legislasi (Studi Hak atas Hutan Adat” dalam To Fulfill And To Protect: Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Farhana, Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan, Ctk. Kelima, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- H.R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, Victimology (Ilmu Tentang Korban), Ctk. Kedua, PTIK Press, Jakarta, 2018.

- Hendrojono, Kriminologi: Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Imam Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir (Beirut: Darul Fikri, 1994), Jilid XVI.
- Imron Anwari, Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana), Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Leden Marpaung. 2004. Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Potret Perlindungan Saksi dan Korban, cetakan pertama, LPSK, Jakarta, 2017.
- Lies Sulistani, Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ctk. Kesatu, Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta, 2011.
- M. Sobry Sutikno, Penelitian Kualitatif, Lombok: Holistica, 2020.
- M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Ed. Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Gramedia), 2010.
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, Ctk. Ketiga, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Mardani, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Kumpulan Karangan, Buku Kedua), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2015.

MR. S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Tahun 1976.

Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam* (Jakarta: PT. Al-Kausar, 2003).

Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchah Hasan, *Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual: advokasi atas hak asasi perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2001).

Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Ctk. Pertama, DOTPLUS Publisher, Riau, 2022.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP UNDIP, Semarang, 2002.

Muladi, *Kapita Selekta System Peradilan Pidana*, Penerbit Undip, Semarang, 1995.

Muladi, *Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebagaimana dimuat dalam Kumpulan Karangan Hak Asasi Manusia, Politik, dan*

- Sistem Peradilan Pidana (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997).
- Paisol Burlian, Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (edisi Revisi), Jakarta: Prenadamedia Group 2015.
- Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- S. Maya Indah, Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta : Stora Grafika, 2002.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam sistem peradilan pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Sofjan Sastrawidjaja, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana), Armico, Bandung, 1996.
- Suparman Marzuki, Eko Prasetyo dan Aroma Elmina Martha, Pelecehan Seksual, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995.
- Suryono Sutarto, Hukum Acara Pidana Jilid II, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2008).
- Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (edisi revisi), Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Theo Van Boven, Mereka yang Menjadi Korban Hak atas Restitusi, Kompensasi dan Rehabilitasi, cetakan Pertama, ELSAM, Jakarta, 2002.

Theodora Syah Putri, Upaya Perlindungan Korban Kejahatan, UI Press, Jakarta, 2006.

Widiartana Dr. G, Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali (2nd edn, Sinar Grafika 2008).

Yahyanto, "Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Peradilan Hak Asasi Manusia di Indonesia" dalam M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (editor), To Fullfil and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia, Cetakan Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.

Yulia, Rena. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Graha Ilmu. Cetakan Kedua. Yogyakarta. 2013.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

B. Jurnal

Ali, Mahrus, and Ari Wibowo. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana." *Yuridika* 33.2 (2018)

al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 2, Nomor 2, Desember 2016; ISSN 2460-5565.

Apriyani, Maria Novita. "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Risalah Hukum* 17.1 (2021).

Bahiej, Ahmad. "Memahami Keadilan Hukum Tuhan dalam Qisas dan Diyat." *Last modified* (2011).

Christiawan, Rio. "Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi." *Jurnal Yudisial* 11.3 (2018).

Fitri, Wardatul, FX Djoko Priyono, and Bambang Eko Turisno. "Aspek Hukum Keperdataan Terhadap Pemenuhan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana." *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9.2 (2022).

Hairi, Prianter Jaya. "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya (Sexual Violence Problems: Analyzing The Direction Of Government Policy In Handling The Problems)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 6.1 (2016).

Hasibuan, Lidya Rahmadani. "Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Belawan." *Jurnal Hukum Responsif* 7.2 (2019).

- Juan Cardenas, 'The Crime Victim in the Prosecutorial Process' (1986) 9
Harvard Journal of Law & Public Policy.[359-360].
- Lubis, Muhammad Mitra. "Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak
Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian
Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus)." *Jurnal Hukum Al-
Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan
Masyarakat* 1.1 (2020).
- Lugianto, Adil. "Rekonstruksi Perlindungan Hak-hak Korban Tindak
Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 43.4 (2014): 553-559.
- Marasabessy, Fauzy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah
Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45.1
(2016).
- Mareta, Josefhin, and J. H. R. R. S. Kav. "Penerapan Restorative Justice
Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana
Anak." *Jurnal Lex et Societatis* 3.1 (2018).
- Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan
penanganannya." *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan
Usaha Kesejahteraan Sosial* 1.1 (2015).
- Nurhaurima, Silma, Zulkarnaen Koto, and Dyah Sulastri Dewi. "Hak
Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan
Seksual." *JOURNAL of LEGAL RESEARCH* 3.4 (2021).
- Prihatmini, Sapti, et al. "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak
Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual." (2019).

Putri, Miszuary. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017." *Soumatera Law Review* 2.1 (2019).

Rahmi, Atikah. "Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4.2 (2019).

Sujarwo, Herman. "PEMBAHARUAN RESTITUSI KEPADA KORBAN TINDAK PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN BERDASARKAN NILAI-NILAI HUKUM ISLAM." *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 20.1 (2020).

Sulistiani, Lies. "PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7.1 (2022).

Supit, Allan Rouwman. "Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 4.7 (2016).

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi. Kepada Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban

D. Skripsi

Heni Setianingrum, *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Sleman”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Maurizka Khairunnisa, *“Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kota Pekanbaru”*, Yogyakarta, 2020.

Dyosi Roro Laksmi, *“Eksekusi Atas Putusan Restitusi Oleh Kejaksaan Negeri Kulon Progo”*, Yogyakarta, 2021.

E. Data Elektronik

[Komnas Perempuan](#) , terakhir diakses pada 17 Januari 2023.

<https://kbbi.web.id/eksekusi> , terakhir diakses pada 9 Januari 2023, pada jam 10.09 WIB.

<https://mh.uma.ac.id/eksekusi-putusan-perdata/>. Diakses terakhir tanggal 15 Oktober 2022.

F. Sumber Lain

HR. An-Nasa’i: 2770 – Hadits Amru bin Hazm

Wawancara dengan Evi Nurul Hidayati, S.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kulon Progo, pada 25 Januari 2022.

Wawancara dengan salah satu anggota LPSK Yogyakarta bertempat di Kejaksaan Negeri Kulon Progo, pada 28 Januari 2022.

Wawancara dengan Widha Sinulingga, S.H., M.H. selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, pada 12 Desember 2022.

LAMPIRAN



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGKIDUL
Jln. Mgr. Sugiyo Pranoto Nomor 10 Wonosari
Telepon 0274-391302, Faxsimile 0274-392518
Website : www.kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id

Nomor : B-1681/M.4.13/Cp.1/11/2022. Wonosari, 01 Desember 2022.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Di -
Yogyakarta.

Memenuhi surat saudara Nomor : 434/Dek/70/SR/Div.URT/TU/H/XI/2022
Tanggal 24 November 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat bersama
ini kami sampaikan bahwa mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia
atas nama :

Nama : NANDA PADMA PARAHITA.
Nomor Mahasiswa : 19410648
Program Studi : Hukum
Alamat : Kedunggalih RT 10 RW 03, Pengasih, Pengasih
Kulonprogo, D.I Yogyakarta
Judul Karya Ilmiah : Eksekusi terhadap putusan pidana yang mencantumkan
pembayaran restitusi bagi korban pencabulan

Dapat melakukan penelitian dalam rangka menyusun karya ilmiahnya dengan
ketentuan mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Indonesia yang akan
melakukan penelitian tersebut agar dapat mengikuti peraturan tata tertib yang
berlaku di Kejaksaan Negeri Gunungkidul.

Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul



Rinaldi Umar, S.H.,M.H.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19710115 999031005

TEMBUSAN :

1. A r s i p.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSE





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI GUNUNGGIDUL
Jln. Mgr. Sugiyo Pranoto Nomor 10 Wonosari
Telepon 0274-391302, Faksimile 0274-392518
Website : www.kejari-gunungkidul.kejaksaan.go.id

SURAT - KETERANGAN
NOMOR : B-619/M.4.13/Cp.1/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : RINALDI UMAR, S.H., M.H.
Pangkat : Jaksa Utama Pratama (IV b)
NIP : 19710115 199903 1 005
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul

Menerangkan bahwa :

Nama : NANDA PADMA PARAHITA.
Nomor Mahasiswa : 19410648
Program studi : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Gunungkidul dengan melakukan pengumpulan keterangan/data-data dalam rangka menyusun karya ilmiahnya/skripsi dengan judul “ Eksekusi terhadap Putusan Pidana Kekerasan Seksual Yang Mencantumkan Pembayaran Restitusi Bagi Korban “.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wonosari, 27 Maret 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul



Rinaldi Umar, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19710115 199903 1 005



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurangkem 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uoi.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 100/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Padma Parahita
No Mahasiswa : 19410648
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL YANG MENCANTUMKAN
PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN


Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.



EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
YANG MENCANTUMKAN
PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI
KORBAN

by 19410648 Nanda Padma Parahita

Submission date: 27-Mar-2023 01:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 2047794174

File name: n_Seksual_Yang_Mencantumkan_Pembayaran_Restitusi_Bagi_Korban.pdf (801.25K)

Word count: 20559

Character count: 133376

**EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
YANG MENCANTUMKAN PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN**

SKRIPSI



Oleh:

NANDA PADMA PARAHITA

No. Mahasiswa: 19410648

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA


2023

i

**EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
YANG MENCANTUMKAN PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG MENCANTUMKAN PEMBAYARAN RESTITUSI BAGI KORBAN

ORIGINALITY REPORT

20% SIMILARITY INDEX	21% INTERNET SOURCES	11% PUBLICATIONS	19% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6%
2	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
3	e-journal.fh.unmul.ac.id Internet Source	1%
4	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
5	jurnal.ensiklopediaku.org Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Jember Student Paper	1%
7	digilib.unila.ac.id Internet Source	1%
8	repository.unbari.ac.id Internet Source	1%
	ojs.uho.ac.id	

9	Internet Source	1 %
10	repository.uksw.edu Internet Source	1 %
11	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
13	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
14	moam.info Internet Source	1 %
15	eprints.unpam.ac.id Internet Source	1 %
16	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	1 %
17	repo.unand.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

